



## Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia

### *Legal Analysis of Gender Discrimination in Indonesian Legislation*

<sup>1</sup>Halisma Amili\*, <sup>2</sup>Nasrullah

<sup>1,2</sup>Universitas Pohuwato

\*Corresponding Author: E-mail: [halisma.amili91@gmail.com](mailto:halisma.amili91@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

##### Kata Kunci:

Diskriminasi Gender, Hukum, Kesetaraan, Perundang-Undangan, Indonesia

##### Keywords:

*Gender Discrimination, Law, Equality, Legislation, Indonesia.*

DOI: [10.56338/jks.v8i7.8060](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8060)

#### ABSTRAK

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi, persoalan diskriminasi gender masih menjadi tantangan kompleks di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan standar hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, konstitusi, norma hukum, serta sejumlah undang-undang mengandung bias gender, baik dalam substansinya maupun dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan substantif dan peningkatan kesadaran gender di kalangan pembuat kebijakan.

#### ABSTRACT

*Despite various regulations that establish the principles of equality and prohibit discrimination, gender discrimination remains a complex challenge in Indonesian society. This study aims to examine and evaluate the existing legislation and assess its compatibility with the principles of gender justice and equality based on both national and international legal standards. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and analysis of primary and secondary legal sources. The findings reveal that, normatively, the constitution, legal norms, and several laws contain gender bias, both in their substance and in their implementation by law enforcement officials. This study recommends legal reform based on the principle of substantive equality and the enhancement of gender awareness among policymakers.*

#### PENDAHULUAN

Gender merupakan konsep sosial dan budaya yang berkaitan dengan peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang secara sosial dianggap sesuai bagi perempuan dan laki-laki. Menurut WHO, gender merujuk pada karakteristik sosial yang melekat pada perempuan, laki-laki, anak

---

perempuan, dan anak laki-laki. Hal ini sejalan dengan pandangan Mansour Fakih (Fakih, 2008) menyatakan bahwa gender adalah sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui proses konstruksi sosial dan budaya. Caroline Moser (Moser, 1993) *Gender refers to the socially constructed roles and responsibilities of women and men, and includes the expectations held about the characteristics, aptitudes, and likely behaviors of both women and men* (Gender merujuk pada peran dan tanggung jawab sosial yang dikonstruksi terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk harapan terhadap karakter, kemampuan, dan perilaku mereka.)

Isu gender muncul akibat ketimpangan dan ketidakadilan yang lahir dari perbedaan peran serta konstruksi sosial terhadap perempuan dan laki-laki. Permasalahan gender bukan semata-mata menyangkut jenis kelamin secara biologis, namun lebih kepada cara masyarakat mengonstruksi dan memperlakukan keduanya secara berbeda. Akibatnya, perbedaan ini kerap berkembang menjadi diskriminasi berbasis gender.

Diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil, tidak seimbang, atau merugikan terhadap seseorang atau kelompok tertentu karena karakteristik atau identitas mereka—seperti jenis kelamin, ras, agama, etnis, status sosial, orientasi seksual, usia, atau kondisi disabilitas—yang berakibat pada terbatasnya akses mereka terhadap hak, peluang, dan sumber daya yang seharusnya dapat dinikmati secara setara. John Macionis (Macionis, 2010) mengatakan bahwa “Discrimination refers to unequal treatment of various categories of people.” (Diskriminasi mengacu pada perlakuan yang tidak setara terhadap berbagai kategori orang.) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat mengurangi, menyimpang, atau menghapuskan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami individu karena jenis kelamin atau identitas gendernya. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai langkah telah diambil untuk menghapus diskriminasi ini, salah satunya melalui ratifikasi instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta melalui penerapan berbagai regulasi nasional.

Mansour Fakih (2008) mendefinisikan diskriminasi gender sebagai perlakuan yang berbeda terhadap seseorang semata-mata berdasarkan jenis kelaminnya, yang berdampak pada ketidakadilan berupa marginalisasi, subordinasi, pelabelan stereotip, kekerasan, hingga beban kerja ganda. Pendapat serupa diungkapkan oleh M. Mu’ti dan Lilis Suryani (2011:34–36), yang menyatakan bahwa diskriminasi gender terjadi ketika perbedaan jenis kelamin menyebabkan perlakuan yang tidak setara dalam hal akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan pengakuan sosial.

Sementara itu, Komnas Perempuan (2010:22) menjelaskan bahwa diskriminasi gender mencakup segala bentuk pembatasan, pengucilan, atau perlakuan berbeda yang didasarkan pada jenis kelamin, yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak dan kebebasan dasar seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Menurut Riananda. M & Evendia (M. & Evendia, 2024) bahwa diskriminasi gender terhadap satu jenis kelamin tercermin dalam perlakuan tidak adil atau merugikan terhadap individu atau kelompok individu tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam budaya patriarki, masyarakat sering kali menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan sehingga perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi yang merugikan.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya kecenderungan bias gender, seperti dalam aspek perlindungan terhadap pekerja perempuan, aturan pembagian warisan, hingga partisipasi perempuan di ranah publik dan politik yang masih terbatas. Di

samping itu, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan perkawinan usia dini sering kali belum berpihak pada korban perempuan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya dan stereotipe yang melekat dalam sistem hukum dan masyarakat.

Diskriminasi gender juga diperparah oleh sistem sosial patriarki yang masih dominan, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial maupun dalam sistem hukum. Akibatnya, perempuan kerap mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, baik dalam proses peradilan maupun dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Meskipun telah ada upaya hukum, praktik diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masih ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Beberapa regulasi di Indonesia masih mencerminkan ketimpangan gender, baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya termasuk pembatasan jenis pekerjaan bagi perempuan dalam undang-undang ketenagakerjaan, serta aturan hukum waris dalam Islam yang menetapkan perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak ditinjau secara kritis dari perspektif kesetaraan gender, aturan-aturan ini berisiko memperkuat ketidakadilan struktural terhadap kelompok tertentu.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menilai apakah masih terdapat muatan diskriminatif berbasis gender, serta untuk mengukur kesesuaian peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kajian hukum terhadap isu diskriminasi gender menjadi krusial untuk menilai sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah merefleksikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini bukan hanya untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang masih sarat dengan bias gender, tetapi juga untuk menyusun rekomendasi pembaruan hukum agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan substantif.

Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan perspektif kritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan sistem hukum yang lebih adil terhadap gender. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam kegiatan advokasi dan reformasi kebijakan hukum nasional ke arah yang lebih inklusif dan setara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal research*), yakni jenis penelitian yang berfokus pada studi pustaka untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2005) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus kajian dalam penelitian ini adalah regulasi-regulasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan isu diskriminasi gender. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang mencakup berbagai dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Ibrahim, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan bukan berasal dari lapangan (*non-field research*), melainkan melalui studi dokumen dan kajian pustaka (*library research*). Literatur yang

dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta literatur pendukung lainnya. **Analisis Data** yaitu data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif normatif, yaitu menjelaskan isi norma-norma hukum yang relevan dan menganalisisnya secara sistematis dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu diskriminasi gender. Menurut Ronny Hanitijo, Soemitro (Soemitro, 1990) Dalam penelitian hukum normatif, analisis data bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peraturan Hukum Terkait Prinsip Non-Diskriminasi Gender Dalam Perundang-Undangan Indonesia*

#### 1. Konsep Dasar Non-Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender merupakan segala bentuk perlakuan yang membedakan, mengecualikan, atau membatasi individu berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya, yang berakibat pada berkurangnya atau hilangnya pengakuan, pemenuhan, dan pelaksanaan hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan. Kutipan dari Komnas Perempuan (Laporan Tahunan) “Diskriminasi berbasis gender seringkali berakar pada struktur sosial yang patriarkal, yang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua dan meminggirkan akses mereka terhadap keadilan.” (Perempuan, 2023)

Menurut CATAHU (catatan Tahunan) Komnas Perempuan (Perempuan, 2022) diskriminasi gender ada beberapa bentuk yaitu:

- 1) **Marginalisasi** yaitu *Proses pengecualian atau peminggiran perempuan dari ruang-ruang pengambilan keputusan, baik di ranah publik maupun privat, yang menyebabkan suara dan kepentingan perempuan tidak terakomodasi secara setara;*
- 2) **Subordinasi** yaitu *Penempatan perempuan dalam posisi yang dianggap lebih rendah atau tidak sebanding dengan laki-laki, baik dalam struktur sosial, budaya, maupun institusi formal, sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kuasa.*
- 3) Stereotipe Gender yaitu Pelabelan atau generalisasi mengenai peran, sifat, atau kemampuan yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki secara tetap, yang menghambat kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya.
- 4) **Kekerasan Berbasis Gender** yaitu *Tindakan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang karena identitas gendernya, yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, dan umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan.*
- 5) **Beban Ganda** yaitu *Situasi di mana perempuan harus memikul tanggung jawab ganda, yakni pekerjaan domestik (rumah tangga) dan pekerjaan publik (karier atau ekonomi), tanpa pembagian kerja yang adil.*

*Terjadinya Diskriminasi gender disebabkan adanya :*

#### 1) *Budaya Patriarki*

Sistem patriarki merupakan tatanan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam hal pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta penguasaan sumber daya. Dalam sistem tersebut, perempuan diposisikan sebagai pihak yang lebih rendah, dengan

peran yang dibatasi hanya dalam lingkup rumah tangga. Konsekuensinya, terjadi ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan posisi kekuasaan. Menurut Mansour Fakh (2008), patriarki menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, dan menjadikan perempuan berada dalam posisi yang dilemahkan secara sosial, politik, dan ekonomi.

2) Stereotipe dan konstruksi social

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi ketimpangan gender adalah pelabelan peran gender yang dibentuk melalui proses sosialisasi sejak usia dini, sehingga membatasi kesempatan dan pilihan hidup seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.

3) *Ketimpangan hukum dalam struktur hukum dan kebijakan*

Diskriminasi terhadap perempuan sering kali dipelihara oleh struktur hukum dan kebijakan yang bias gender, baik secara eksplisit maupun implisit. (Rachmi, 2015)

4) Kurangnya pendidikan kesetaraan gender

Ketidaktahuan atau rendahnya pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan terhadap isu kesetaraan gender menjadi salah satu hambatan utama dalam menghapuskan diskriminasi berbasis gender. (Perempuan, 2020)

Dengan adanya penyebab terjadinya diskriminasi gender tentu sangat berdampak negative terhadap baik untuk diri pribadi, keluarga dan juga masyarakat. Adapun dampak dari adanya diskriminasi gender yaitu:

1) Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Diskriminasi gender berdampak pada terhambatnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan kesehatan, dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. (Women, 2020)

2) Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang berlandaskan perbedaan gender dan mengakibatkan, atau berpotensi mengakibatkan, penderitaan fisik, seksual, mental, maupun ekonomi. Kekerasan ini dapat berupa ancaman, paksaan, hingga pembatasan kebebasan, dan bisa terjadi baik di ruang publik maupun dalam lingkungan pribadi. Diskriminasi gender menjadi akar dari kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi, yang menghambat perempuan untuk hidup aman dan bermartabat. (Perempuan, 2021)

3) Pengaruh terhadap Kesehatan Mental dan Fisik

Perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan gender berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma, serta dampak kesehatan fisik yang serius. (Organization, 2017)

4) Rendahnya Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Ketika perempuan didiskriminasi dalam pendidikan dan ekonomi, partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan menjadi minim, sehingga kepentingan mereka tidak terwakili. (Bank, 2019)

5) Reproduksi ketimpangan secara struktural

Diskriminasi gender tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga melanggengkan struktur sosial yang timpang, yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui hukum, kebijakan, dan budaya. (Mansour Fakh: 2008)

Diskriminasi gender merujuk pada perlakuan yang tidak setara atau tidak adil yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam memperoleh hak maupun akses terhadap sumber daya. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu landasan utama dalam hukum hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak

mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan atau perlakuan diskriminatif atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, maupun status lainnya.

Untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender, diperlukan penerapan norma-norma yang mendasari prinsip non-diskriminasi gender, yaitu seperangkat asas fundamental yang menjamin perlakuan adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan perlakuan berbasis gender dalam berbagai aspek kehidupan. Asas fundamental non-diskriminasi gender menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara di seluruh aspek kehidupan, seperti dalam bidang hukum, dunia kerja, pendidikan, serta keterlibatan sosial dan politik.

Adapun norma-norma non-diskriminasi gender sebagai berikut:

1) Norma Kesetaraan (equality)

Laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam hal hak, tanggung jawab, dan peluang di bidang hukum, pendidikan, ketenagakerjaan, serta dalam ranah publik maupun domestik. Hal ini, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

2) Norma anti Non-Diskriminasi

Pelarangan atas segala bentuk perlakuan yang membedakan dan merugikan individu berdasarkan jenis kelamin atau gender, baik yang dilakukan secara eksplisit maupun tersirat. Dalam Pasal 3 Ayat 2 "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi." Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas hak asasi dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.

3) Norma Pengakuan terhadap Perempuan

Pengakuan atas hak dan kebutuhan khusus perempuan mencakup perlindungan dari tindak kekerasan, akses yang layak terhadap layanan kesehatan, serta keterlibatan dalam proses politik.

- a. Pasal 5 CEDAW menyebutkan bahwa Negara-negara pihak wajib mengambil semua tindakan yang tepat untuk: (a) Mengubah pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghapus prasangka serta kebiasaan dan praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan tentang rendah atau unggulnya salah satu jenis kelamin, atau peran stereotip untuk laki-laki dan perempuan; (b) Memastikan bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang benar tentang kehamilan sebagai fungsi sosial serta pengakuan atas tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dengan ketentuan bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan utama dalam semua kasus. (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979)
- b. **Pasal 2 ayat (1):** "Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga."
- c. **Pasal 3 Tujuan UU PKDRT :** Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan, yang menurut data statistik dan kajian sosiologis, mayoritasnya adalah perempuan. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan bahwa perempuan merupakan kelompok rentan dalam lingkungan rumah tangga yang membutuhkan jaminan perlindungan hukum.

- d. **Pasal 10 Korban berhak mendapatkan:** a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelayanan bimbingan rohani.”

4) Norma Non-Subordinasi

Menentang pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior atau berada di posisi lebih rendah dibanding laki-laki dalam tatanan sosial, budaya, maupun sistem hukum, dengan tujuan Membangun relasi yang berkeadilan dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga, kehidupan bermasyarakat, serta dalam konteks kenegaraan.

5) Norma Partisipasi Setara

Menjamin partisipasi penuh perempuan dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan, termasuk dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*" Serta Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu "*Partai politik dalam pembentukannya wajib mencantumkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*"

6) Norma Akses dan Perlindungan yang Adil

Hak untuk memperoleh akses yang setara terhadap berbagai sumber daya seperti tanah, modal, dan pendidikan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa perlakuan diskriminatif.

Dari uraian penjelasan di atas analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa prinsip non-diskriminasi gender dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh pengakuan dan jaminan normatif melalui berbagai perangkat hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini berlandaskan pada asas hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan hak, keadilan dalam perlakuan, serta akses yang setara tanpa membedakan gender.

Norma-norma yang membentuk dasar prinsip ini seperti kesetaraan, anti-diskriminasi, pengakuan terhadap perempuan, penolakan subordinasi, partisipasi setara, serta akses dan perlindungan yang adil telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam konstitusi (UUD 1945), berbagai undang-undang nasional (misalnya UU HAM, UU Penghapusan KDRT, dan UU Partai Politik), serta instrumen internasional seperti Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Secara hukum, penerapan asas non-diskriminasi gender bersifat mengikat (imperatif), yang mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Negara tidak hanya bertanggung jawab menjamin kesetaraan secara formal (persamaan dihadapan hukum), tetapi juga wajib mengambil langkah afirmatif untuk mencegah dan menghapuskan praktik diskriminatif berbasis gender, baik yang bersifat sistemik maupun kultural.

Kendati kerangka hukum telah tersedia secara cukup, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a) Kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum;
- b) Minimnya pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap prinsip kesetaraan gender;
- c) Dan masih dominannya nilai-nilai patriarki dalam sistem hukum dan struktur sosial.

Dengan demikian, pendekatan hukum formal perlu dilengkapi dengan reformasi sosial, peningkatan literasi gender, serta penguatan kelembagaan agar prinsip non-diskriminasi gender benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Hukum Indonesia

Prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia merupakan landasan fundamental yang menjamin kesetaraan perlakuan bagi setiap individu, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, etnis, maupun latar belakang sosial. Prinsip ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan hak asasi manusia dan telah diakomodasi dalam berbagai perangkat hukum nasional. Adapun prinsip non-diskriminasi dalam hukum Indonesia sebagai berikut:

### 1) Prinsip Non-Diskriminasi dalam Konstitusi (Undang-undang Dasar 1945)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan hak serta perlakuan yang adil di hadapan hukum, tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, maupun status sosial. Dalam konteks diskriminasi berbasis gender, aturan ini menjadi fondasi konstitusional bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta posisi hukum yang setara.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan regulasi yang mengandung unsur bias gender, baik secara eksplisit dalam substansi hukum maupun secara implisit dalam praktik, seperti yang terlihat dalam sistem hukum ketenagakerjaan dan ketentuan hukum waris dalam Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan interpretatif yang progresif agar norma-norma hukum tersebut dapat selaras dengan semangat konstitusi yang menekankan prinsip kesetaraan.

### 2) Prinsip Non-Diskriminasi dalam UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999)

Pasal 3 ayat (3):

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Pasal 5 ayat (3):

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Undang-undang ini memperluas perlindungan terhadap diskriminasi, tidak hanya terbatas pada ranah hukum formal, tetapi juga mencakup akses terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Perempuan, sebagai bagian dari kelompok yang rentan, berhak memperoleh perlindungan khusus guna mengatasi ketimpangan struktural yang masih terjadi. Akan tetapi, efektivitas perlindungan hukum tidak akan tercapai tanpa adanya mekanisme pelaksanaan yang memadai. Hal ini mencakup keberadaan aparat penegak hukum yang memiliki perspektif gender serta regulasi pelaksana yang bersifat teknis sebagai penjabaran dari ketentuan umum dalam undang-undang.

### 3) Ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984

Pasal 1 Konvensi CEDAW:

*“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai tujuan atau akibat merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya...”*

Melalui proses ratifikasi ini, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, negara harus mencabut atau merevisi ketentuan hukum yang mengandung unsur diskriminatif. Kedua, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan afirmatif, seperti penerapan kuota atau perlindungan khusus bagi perempuan, guna mempercepat tercapainya kesetaraan. Ketiga, negara wajib menjamin bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sistem peradilan, baik dalam proses hukum maupun dalam perlindungan hak-haknya.

### 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 4 huruf e:

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari diskriminasi, stigma, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat...”*

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merepresentasikan langkah nyata dari pembentukan hukum yang berorientasi pada prinsip kesetaraan gender. UU ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga menghapus berbagai bentuk diskriminasi yang kerap terjadi dalam proses hukum maupun dalam mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran Undang-undang ini menjadi indikator bahwa sistem hukum di Indonesia mulai bergerak menuju penerapan asas non-diskriminasi yang lebih substansial. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasinya masih cukup signifikan, terutama pada level aparat penegak hukum dan dalam konteks penerimaan masyarakat luas.

Sehingganya menurut Penulis bahwa Prinsip anti-diskriminasi telah ditegaskan secara normatif dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, mulai dari konstitusi hingga regulasi sektoral. Namun, persoalan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya, di samping masih ditemukannya ketentuan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung unsur ketidakadilan gender. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a) Reformasi hukum secara menyeluruh dengan memasukkan perspektif gender sebagai landasan utama;
- b) Penerapan interpretasi hukum yang progresif oleh para hakim dan aparat penegak hukum;

- c) Penguatan pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 5) Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
 "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap calon tenaga kerja maupun karyawan yang sudah dipekerjakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti: jenis kelamin/gender, ras dan etnis, agama atau keyakinan, status sosial, disabilitas, orientasi politik, dan faktor-faktor lainnya.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Disebutkan dalam Pasal 3 UU PKDRT, tujuan undang-undang ini adalah untuk:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-undang ini merupakan bentuk kemajuan dalam bidang hukum yang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam realitasnya, KDRT kerap muncul sebagai akibat dari ketimpangan gender serta hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa kekerasan domestik bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan merupakan wujud nyata dari diskriminasi berbasis gender.

Penulis Menyimpulkan bahwa Prinsip non-diskriminasi gender telah mendapatkan legitimasi normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam konstitusi (UUD 1945) dan diperluas melalui berbagai instrumen perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. Keseluruhan instrumen hukum tersebut mencerminkan komitmen negara Indonesia dalam menjamin kesetaraan hak serta perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik seperti politik, hukum, dan ketenagakerjaan, maupun dalam ranah domestik seperti keluarga dan kehidupan rumah tangga.

Namun, berdasarkan analisis hukum, tantangan utama tidak terletak pada aspek normatif, melainkan pada penerapannya di lapangan. Beberapa persoalan penting yang masih dihadapi meliputi:

- 1) Adanya ketentuan hukum yang masih mengandung bias gender, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti dalam regulasi ketenagakerjaan dan hukum waris;
- 2) Lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum, terutama dalam kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan;
- 3) Kurangnya pemahaman dan sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum;
- 4) Terbatasnya peraturan teknis dan mekanisme pengaduan yang berpihak pada korban dalam perkara kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat implementasi prinsip non-diskriminasi gender, antara lain melalui:

- 1) Reformasi hukum yang menyeluruh dengan mengadopsi perspektif keadilan gender,

- 2) Penafsiran hukum yang progresif oleh hakim dan aparat hukum agar hukum tidak diterapkan secara kaku atau bias,
- 3) Pendidikan hukum serta sosialisasi tentang prinsip kesetaraan gender sebagai upaya mengubah cara pandang masyarakat.

Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi gender tidak hanya merupakan nilai moral atau politik semata, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka hukum nasional yang bersifat mengikat. Tugas utama ke depan adalah memastikan bahwa prinsip tersebut benar-benar terwujud dalam praktik hukum yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

### Kesesuaian Antara Kesetaraan Dan Keadilan Gender Berdasarkan Standar Hukum Nasional Dan Internasional

#### 1. Pengertian kesetaraan dan keadilan gender

Kesetaraan gender merujuk pada keadaan di mana laki-laki dan perempuan memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Sementara itu, keadilan gender menekankan perlunya pemberian perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing gender. Ini mencakup penerapan kebijakan afirmatif guna mengatasi ketimpangan yang bersifat historis dan sistemik.

Menurut Mansour Fakih (2008:12) Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan menikmati status dan memiliki kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia serta berperan aktif dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sedangkan keadilan Gender menurut (Eddyono & Subono, 2009) bahwa Keadilan gender berarti adanya keadilan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan akses terhadap sumber daya serta peluang untuk berpartisipasi dan berkembang

Tabel 1. Standar Hukum Internasional dan Hukum Nasional tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender

Aspek	Standar Internasional	Standar Nasional	Analisis Hukum
Kesetaraan Gender	-CEDAW: Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. -DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia): Menjamin hak setara tanpa diskriminasi.	- UUD 1945: Pasal 27 dan 28D menjamin persamaan di hadapan hukum. - UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: Pasal 3 dan 5 menjamin kesetaraan hak setiap warga negara.	Kesetaraan gender telah menjadi prinsip dasar dalam hukum internasional dan nasional. Indonesia telah mengakomodasi prinsip ini dalam konstitusi dan UU HAM. Namun, hambatan utama terletak pada implementasi, terutama dalam penyelarasan regulasi sektoral yang masih mengandung bias gender atau kurang responsif terhadap kesetaraan gender.
Keadilan Gender	- CEDAW Pasal 5: Menuntut	- UU No. 23 Tahun 2004	Keadilan gender mencakup pemberian perlakuan yang adil

	negara menghapus stereotip berbasis gender dan melakukan perubahan sosial-budaya untuk mencapai keadilan substantif.	tentang Penghapusan KDRT. - UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Memuat kebijakan afirmatif untuk keterwakilan perempuan.	sesuai kebutuhan, bukan semata-mata perlakuan yang sama. Indonesia telah mengadopsi langkah afirmatif melalui perlindungan terhadap korban KDRT dan kebijakan kuota perempuan. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan evaluasi terhadap efektivitasnya.
Perlin dungan dari Diskriminasi	CEDAW & DUHAM: Melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	UUD 1945 Pasal 28I ayat (2): Menegaskan pelarangan diskriminasi atas dasar apa pun. - UU No. 39 Tahun 1999: Pasal 3 & 17 melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan	Perlindungan hukum terhadap diskriminasi berbasis gender telah dijamin secara konstitusional. CEDAW mewajibkan negara untuk menghapus regulasi diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung memperkuat stereotip gender, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Tindakan Afirmatif	- CEDAW: Mengakui dan mendorong penggunaan langkah afirmatif untuk mencapai kesetaraan substantif (de facto equality).	UU No. 2 Tahun 2008: Mewajibkan partai politik mencantumkan keterwakilan perempuan minimal 30%. - UU PKDRT & UU TPKS memberikan perlindungan khusus bagi perempuan.	Kebijakan afirmatif telah diterapkan di Indonesia, tetapi masih bersifat normatif-deklaratif dan lemah dari sisi sanksi. Misalnya, UU Partai Politik tidak menetapkan konsekuensi hukum bagi partai yang gagal memenuhi kuota 30%. Ini menunjukkan perlunya penguatan normatif melalui regulasi yang bersifat imperatif dan mengikat secara hukum.

Dari hasil analisis terhadap aspek kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan dari diskriminasi, serta penerapan tindakan afirmatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia secara normatif telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional—terutama yang tercantum dalam CEDAW dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia—ke dalam berbagai regulasi nasional, antara lain UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hingga UU No. 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik. Namun demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di tingkat praktis masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, antara lain:

- a. Adanya regulasi sektoral yang belum selaras dengan prinsip kesetaraan gender, bahkan masih mengandung bias atau kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan;
- b. Lemahnya efektivitas tindakan afirmatif, misalnya ketiadaan sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan;
- c. Masih berlakunya ketentuan hukum yang mereproduksi stereotip gender;
- d. Lemahnya pengawasan dan evaluasi dari lembaga pelaksana, baik dari sisi anggaran, kapasitas kelembagaan, maupun kewenangan yang dimiliki.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mendesak untuk memperkuat landasan hukum dan kelembagaan, serta melakukan harmonisasi regulasi sektoral agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Langkah ini penting guna memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi gender tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diterapkan secara nyata, mengikat, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

## **Implementasi Dan Tantangan Berlakunya Peraturan Non-Diskriminasi Gender**

### **1. Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Gender di Indonesia**

**Secara yuridis**, Indonesia telah menetapkan prinsip non-diskriminasi gender dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral. Implementasinya di lapangan dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, di antaranya:

- 1) Integrasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Regulasi Nasional  
Contoh konkret mencakup pengesahan UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi CEDAW, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum bagi perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
- 2) Kebijakan Pemerintah dan Program Strategis  
Pendirian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan komitmen Negara terhadap isu kesetaraan gender. Isu gender juga telah dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional melalui strategi *gender mainstreaming* dalam RPJMN serta penerapan *Anggaran Responsif Gender (ARG)* di sejumlah kementerian dan daerah.
- 3) Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Politik  
Melalui UU Pemilu, negara mewajibkan partai politik mencantumkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sebagai bentuk tindakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.
- 4) Fasilitas Perlindungan Hukum bagi Perempuan  
Berbagai layanan telah disediakan seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan.

### **2. Tantangan dalam Pelaksanaan Prinsip Non-Diskriminasi Gender**

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, antara lain:

## 1) Kuatnya Dominasi Budaya Patriarki

Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak inferior masih dominan dalam masyarakat. Norma-norma sosial ini sering kali lebih berpengaruh daripada ketentuan hukum formal, sehingga memperkuat praktik diskriminatif di berbagai sektor.

## 2) Kurangnya Perspektif Gender di Kalangan Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kerap belum memahami isu gender secara mendalam karena minimnya pelatihan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penanganan kasus, bahkan korban justru disalahkan.

## 3) Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Minimnya jumlah perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif menyebabkan perspektif gender kurang terakomodasi dalam kebijakan publik dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya.

## 4) Keterbatasan Data Terpilah Berdasarkan Gender

Kurangnya data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin menghambat penyusunan kebijakan yang tepat sasaran serta pengukuran efektivitas program berbasis gender.

## 5) Implementasi Terbatas terhadap Instrumen Internasional

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, beberapa prinsipnya belum sepenuhnya diimplementasikan dalam regulasi nasional secara operasional. Ketiadaan undang-undang khusus mengenai kesetaraan gender juga memperlihatkan adanya kekosongan regulasi substantif.

Penerapan prinsip non-diskriminasi gender di Indonesia mencerminkan adanya keseriusan secara hukum, yang terlihat dari ratifikasi CEDAW dan pendirian kementerian yang secara khusus menangani isu-isu perempuan dan anak. Selain itu, tindakan afirmatif seperti penetapan kuota keterwakilan perempuan di bidang politik, penerapan pengarusutamaan gender, dan penggunaan Anggaran Responsif Gender menjadi indikator nyata komitmen negara dalam memajukan kesetaraan gender.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Pengaruh budaya patriarki yang mengakar kuat, kurangnya pemahaman tentang isu gender di kalangan aparat penegak hukum, serta keterwakilan perempuan yang masih rendah dalam proses pengambilan keputusan menjadi tantangan utama. Ditambah lagi, kurang tersedianya data terpilah berdasarkan gender dan belum optimalnya adopsi prinsip-prinsip internasional ke dalam kebijakan nasional turut memperumit kondisi yang ada.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya strategis yang berkelanjutan, antara lain:

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengadopsi perspektif gender;
- b. menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah yang menjunjung prinsip kesetaraan;
- c. menyediakan data terpilah yang valid dan dapat diakses;
- d. serta merumuskan regulasi khusus yang menjamin kesetaraan gender secara menyeluruh.

Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip non-diskriminasi gender tidak sekadar menjadi ketentuan normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Prinsip non-diskriminasi gender telah memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui ketentuan konstitusional, berbagai undang-undang sektoral, maupun ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional seperti CEDAW. Hukum nasional secara tegas mengatur jaminan atas kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Meski demikian, hambatan terbesar terletak pada aspek pelaksanaan di lapangan, yang masih menghadapi

sejumlah persoalan, antara lain:

1. regulasi sektoral yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender;
2. kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam struktur social;
3. rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu-isu gender;
4. serta keterbatasan data terpilah dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan berbasis kesetaraan.

## SARAN

1. Melakukan reformasi kebijakan hukum dengan mengintegrasikan perspektif keadilan gender ke dalam seluruh aspek regulasi dan sektor pelayanan public;
2. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan melalui program pelatihan yang menanamkan pemahaman mendalam tentang isu-isu gender;
3. Menyediakan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin guna mendukung penyusunan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berbasis bukti;
4. Memperkuat peran serta pengawasan dari lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil dalam memastikan implementasi prinsip non-diskriminasi gender secara berkelanjutan dan konsisten;
5. Merancang dan menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang kesetaraan dan keadilan gender sebagai bentuk komitmen konkret negara dalam menghapus diskriminasi berbasis gender secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, S. W., & Subono, N. I. (2009). *Keadilan Gender dalam Hukum Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- M., R., & Evendia. (2024). *Diskriminasi Gender dalam Budaya Patriarki*. MAHKAMAH.
- Macionis, J. J. (2010). *Sociology (13th Edition)*. Pearson Education.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge.
- Rachmi, N. (2015). *Analisis Gender dalam Kebijakan Publik*. Jurnal Perempuan.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Bank, W. (2019). *Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform*.

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. (1979).  
Organization, W. H. (2017). Violence against women: Key facts.  
Women, U. N. (2020). Gender Equality and COVID-19.  
Perempuan, K. (2020). Strategi Penghapusan Diskriminasi Gender.  
Perempuan, K. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Statistik dan Analisis.  
Perempuan, K. (2022). Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan.  
Perempuan, K. (2023). Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023.  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023)